



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

AYUNINGSI TAMPARA bertempat tinggal di Kelurahan Kolongan Beha Baru, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maxs Gagaho, S.H. advokat yang berkantor di Jl. M.H. Tamrin No. 70, Kel. Singkil Satu Lk. I, Kec. Singkil, Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tahuna 119/SK/2020 tertanggal 16 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 15 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 17 September 2020 dengan Register Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Thn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu PEMOHON, **MARHARETA PIANGBERA**, Tempat Tanggal Lahir Kolongan Beha 26 Maret 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kolongan Beha Baru Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 15/1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna nama Ibu dari PEMOHON yang benar adalah **MARHARETA PIANGBERA**, Namun dalam Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 04/1995 sebagaimana

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna, Drs. Frits Wagania, NIP: 010 083 422 yang dikeluarkan di Tahuna tanggal 20 April 1995, ternyata terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama Ibu dari PEMOHON;

3. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut, nama Ibu dari PEMOHON telah tertulis/tercetak dan terbaca "MARHARETA PIANGBE" (i.c MARHARETA PIANGBERA tertulis/tercetak dan terbaca MARHARETA PIANGBE). Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan nama Ibu dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran nama Ibu dari PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan nama Ibu dalam Akta Kelahiran PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak "MARHARETA PIANGBE" menjadi "MARHARETA PIANGBERA" sekaligus mengesahkan dan menggantikan dengan Akta Kelahiran Baru;
4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran nama Ibu dari PEMOHON, PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 04/1995 tanggal 20 April 1995, selanjutnya menggantikannya dengan Akte Kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan nama Ibu dari PEMOHON yang sebelumnya "MARHARETA PIANGBE" menjadi "MARHARETA PIANGBERA", sehingga nama Ibu dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi "**MARHARETA PIANGBERA**", serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Hakim Tunggal, yang memeriksa dan memutus perkara A quo untuk Kiranya berkenan memberikan keputusan/penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor : 04/1995 tanggal 20 April 1995, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Thn



nama Ibu dari PEMOHON sehingga terbaca dengan nama **"MARHARETA PIANGBE"**;

3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama ibu dari PEMOHON yang sebelumnya **"MARHARETA PIANGBE"** dalam Akta Kelahiran dengan nama yang benar menjadi **"MARHARETA PIANGBERA"**;
4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa nama Ibu dari PEMOHON yang benar adalah **MARHARETA PIANGBERA**;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 04/1995 tanggal 20 April 1995, selanjutnya menggantikannya dengan Akte Kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan nama Ibu dari PEMOHON yang sebelumnya **"MARHARETA PIANGBE"** menjadi **"MARHARETA PIANGBERA"**, sehingga nama Ibu dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi **MARHARETA PIANGBERA**;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon bersama dengan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103235704950002 an. AYUNINGSIH TAMPARA, yang dikeluarkan di Kepl. Sangihe pada tanggal 11 September 2019, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103236603710001 an. MARHARETA PIANGBERA, yang dikeluarkan di Kepl. Sangihe pada tanggal 01 April 2019, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 04/1995 an. AYUNINGSI TAMPARA, yang dikeluarkan Tahuna pada tanggal 20 April 1995 oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Tahuna, diberi tanda P3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15/1993 an. KRESTOFERUS TAMPARA dan MARHARETA PIANGBERA, yang dikeluarkan di Tahuna pada tanggal 25 November 1993 oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Tahuna, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. KRESTOFERUS TAMPARA, yang dikeluarkan di Kab. Kepl. Sangihe pada tanggal 16 April 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, diberi tanda P-5;
6. Asli Catatan dari Bagian Pengurusan berkas di Catatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe yang menerangkan tentang permohonan perubahan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran an. AYUNINGSI TAMPARA, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-6 adalah catatan asli. Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah janji yaitu:

1. Saksi DANIEL MAKALIWOSO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama AYUNINGSI TAMPARA;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan permohonan perubahan nama ibu dari Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Marhareta Piangbera;
- Bahwa sekara ibu Marhareta ada di rumahnya yang ada di Kolongan Beha;
- Bahwa sepengatuahan Saksi permohonan ini diajukan untuk persiapan pengurusan berkas perkawinan dari Pemohon;
- Bahwa ada kendala pengurusan berkas perkawinan, dari bagian pengurusan berkas di Catatan Sipil tidak akan melegalisir Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan nama ibu Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran berbeda dengan dokumen ibu Pemohon yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai catatan kecil dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;



- Bahwa Saksi tahu Pemohon pernah datang ke Catatan Sipil untuk pengurusan berkas pernikahan;
- Bahwa dari Catatan Sipil menyarankan agar Pemohon datang ke Pengadilan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Nama Ibu Pemohon di Akta Kelahiran tertulis MARHARETA PIANGBE, yang sebenarnya ialah MARHARETA PIANGBERA seperti yang tertulis di KTP, Akta Nikah, dan Kartu Keluarga yang dilampirkan sebagai bukti surat;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ATRIANJE PIAMBERA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama AYUNINGSI TAMPARA;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan permohonan perubahan nama ibu dari Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Marharetta Piangbera;
- Bahwa sekara ibu Marharetta ada di rumahnya yang ada di Kolongan Beha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan ini diajukan untuk persiapan pengurusan berkas perkawinan dari Pemohon;
- Bahwa ada kendala pengurusan berkas perkawinan, dari bagian pengurusan berkas di Catatan Sipil tidak akan melegalisir Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan nama ibu Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran berbeda dengan dokumen ibu Pemohon yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai catatan kecil dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon pernah datang ke Catatan Sipil untuk pengurusan berkas pernikahan;
- Bahwa dari Catatan Sipil menyarankan agar Pemohon datang ke Pengadilan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Nama Ibu Pemohon di Akta Kelahiran tertulis MARHARETA PIANGBE, yang sebenarnya ialah MARHARETA PIANGBERA seperti yang tertulis di KTP, Akta Nikah, dan Kartu Keluarga yang dilampirkan sebagai bukti surat.

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa **Pemohon** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa MARHARETA PIANGBERA adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan terhadap penulisan nama ibu di Akta Kelahiran Pemohon, di Akta Kelahiran Pemohon TERTERA marhareta piangbe, padahal yang sebenarnya ialah MARHARETA PIANGBERA;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui kekeliruan tersebut ketika hendak mengurus berkas perkawinan;
- Bahwa bukti P-6 merupakan catatan yang diberikan oleh bagian pengurusan berkas di Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon yang meminta agar Catatan Sipil menuliskan catatan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup dan tidak mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah memohonkan perubahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Atriantje Piambra dan saksi Daniel Makaliwoso yang telah mengucapkan janji dan di dengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 berupa sebuah kertas/catatan dari Bagian Pengurusan berkas di Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menerangkan agar Pemohon mengajukan perubahan nama ibu Pemohon ke Pengadilan, yang mana bukti surat tersebut tanpa diperkuat oleh keterangan Saksi ataupun bukti surat lain, sehingga Hakim berpendapat bukti surat P-6 tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan



dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata benar bahwa tempat tinggal Pemohon adalah Kelurahan Kolongan Beha Baru, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan yuridiksi dari Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Hakim berkesimpulan bahwa benar permohonan Pemohon masih termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Tahuna baik secara Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan perubahan nama MARHARETA PIANGBE sebagaimana yang tertulis pada bukti P-3 menjadi MARHARETA PIANGBERA;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-3, yang dicocokkan dengan bukti P-1, P-2, dan P-4 ditemukan fakta bahwa Pemohon AYUNINGSI TAMPARA adalah anak dari Ayah KRESTOFERUS TAMPARA dan Ibu MARHARETA PIANGBE, sehingga Pemohon yang merupakan anak dari MARHARETA PIANGBE memiliki *legal standing* untuk mengubah nama ibunya pada akta kelahirannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, 3 dan, 4 yang pada intinya adalah memohonkan hal yang sama, yaitu memohon mengesahkan perubahan nama ibu Pemohon pada akta Kelahiran Nomor 04/1995 yang semula MARHARETA PIANGBE menjadi MARHARETA PIANGBERA, Maka Hakim akan menyatukannya dalam satu pertimbangan hukum saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika melihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai perubahan nama yang disebutkan bahwa permohonan Perubahan nama termasuk ke dalam peristiwa penting dan hal tersebut diperbolehkan, dengan demikian secara hukum permohonan perubahan nama dapat dilakukan. Kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan ganti nama Ibu Pemohon beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang dicocokkan dengan bukti P-2, P-4, dan P-5 dan telah disesuaikan dengan keterangan Para Saksi, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan nama ibu dari Pemohon yang pada bukti P-3 tertulis MARHARETA PIANGBE, sedangkan pada bukti P-2, P-4, dan P-5 tertulis MARHARETA PIANGBERA. Sebagaimana keterangan para Saksi, bahwa nama ibu Pemohon yang benar adalah MARHARETA PIANGBERA, sesuai apa yang tertera pada bukti P-2, P-4, dan P-5. Bahwa dengan ketidaksesuaian nama ibu Pemohon yang tertera pada bukti P-3 dengan bukti P-2, P-4, dan P-5, Pemohon sebagaimana keterangannya di persidangan, mengalami kesulitan untuk mengurus pernikahannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Permohonan perubahan/perbaikan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon cukup beralasan, mengingat kebutuhannya yang mendesak untuk menyelenggarakan pernikahan dalam waktu dekat, dan untuk kepastian hukum dalam pengurusan dokumen-dokumen lain dikemudian hari. Oleh karena itu **Petitum nomor 2, 3, dan 4 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dan digabungkan dalam 1 (satu) amar penetapan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Perubahan nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa: Ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil*

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”. Kemudian dijelaskan pula pada Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa “pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kanbupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil...”;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum nomor 5 yang memohon agar memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tahuna untuk mencabut Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-3, untuk kemudian diterbitkan Akta Kelahiran baru dengan merubah nama Ibu Pemohon dari MARHARETA PIANGBE menjadi MARHARETA PIANGBERA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak menyebutkan mencabut dan menerbitkan Akta baru. Atas dasar tersebut, **petitum nomor 5 tidak beralasan dan haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Tahuna, sedangkan yang berwenang untuk menerbitkan produk berupa Akta Pencatatan Sipil saat ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Sangihe paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah Salinan Resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya, mencatatkan perubahan nama Ibu Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan. Oleh karena itu **Petitum nomor 6 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka **petitum nomor 1 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa Hakim akan menetapkan amar penetapan dengan redaksional sebagaimana yang akan tercantum pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon perubahan nama merupakan gugatan *voluntair* tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*), maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Ibu Pemohon yang semula bernama MARHARETA PIANGBE berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04/1995 atas nama Ayuningsti Tampara, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna, tertanggal 20 April 1995, menjadi bernama MARHARETA PIANGBERA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan dicatatkan pada

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan perubahan nama Ibu Pemohon;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Halifardi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Indra T. Musmar, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indra T. Musmar, S.H.

Halifardi, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp -
- PNBPN panggilan Pemohon	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp6.000,00
JUMLAH	: Rr106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)